



**BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/43 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEJABAT STRUKTURAL
DAN STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022**

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah memberikan pelayanan dan pendampingan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan daerah kepada Pejabat Struktural dan staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dalam Pengelolaan Keuangan kepada Pejabat Struktural dan Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Banyaknya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulan sebagai berikut:
- a. Kepala : Rp. 7.576.000,-
 - b. Sekretaris : Rp. 5.500.000,-
 - c. Kepala Bidang : Rp. 4.500.000,-
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang (Esl. IV) : Rp. 3.700.000,-
 - e. Staf
 - Gol. III : Rp. 2.700.000,-
 - Gol. II : Rp. 2.565.000,-
 - f. Honorer (S1 dan SLTA) : Rp. 1.500.000,-
- KETIGA : Tambahan penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dikenakan Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT : Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU diberikan sanksi pemotongan apabila tidak melaksanakan apel pagi, bagi Aparatur Sipil Negara Eselon III dikenai potongan sebesar Rp.50.000,-, Aparatur Sipil Negara Eselon IV dikenai potongan sebesar Rp. 40.000,- dan staf sebesar Rp. 30.000,- serta pemotongan ini dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara yang dalam kondisi tertentu.
- KELIMA : Segala biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

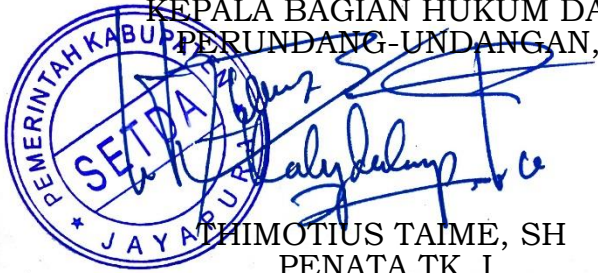
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.